



P U T U S A N

Nomor 89 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan SMP 135 Nomor 16 B, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Thohir, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Perumahan Vila Nusa Indah 3 Blok KH. 2 Nomor 14 Bojongkulur Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- i. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 bulan Januari tahun 1988 (18-01-1988), sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara;
- ii. Bahwa dalam membina rumah tangga dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1989), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;



2. Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1991), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;
3. Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1995), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;
- iii. Bahwa sebelum melakukan gugatan perceraian ini, dan mengingat Penggugat adalah berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka Penggugat telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana mekanisme atau prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya atas permohonan ijin untuk melakukan perceraian tersebut, kemudian PT. Pertamina (Persero) telah memberikan ijin kepada Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor - tentang Pemberian Ijin Untuk Mengurus Perceraian tertanggal 13 Agustus 2012;
- iv. Bahwa setelah melalui mekanisme atau prosedur yang ditentukan tersebut dipenuhi, lalu dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor - tentang Pemberian Ijin Untuk Mengurus Perceraian tertanggal 13 Agustus 2012, maka Penggugat menindaklanjutinya dengan memproses masalah hukumnya yaitu mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan ini, yang menurut pandangan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karenanya gugatan ini bisa diproses lebih lanjut;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari pada gugatan perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

- A. Perkawinan yang tidak harmonis dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat diperbaiki dan dipersatukan kembali;
 1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awal-awal perkawinan hidup rukun dan damai, akan tetapi tidak lama berselang kemudian pada tahun 1989 itu antara saya dengan isteri mulai terjadi benih-benih perkecokan kecil, kemudian dalam perjalanan perkawinan tersebut hampir setiap saat hingga tahun 2012 ini selalu ada saja perkecokan dan pertengkaran terus-menerus semakin meningkat



- dan telah mencapai puncaknya, sedemikian rupa tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
2. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus tersebut semula dikarenakan masalah yang kecil atau sepele yang kemudian berkembang menjadi masalah yang besar disebabkan, antara lain;
 3. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat agar menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik, akan tetapi bukannya Tergugat menanggapi anjuran Penggugat secara positif malah perbuatannya semakin menjadi-jadi. Namun, walaupun demikian Penggugat masih berusaha untuk mengembalikan suasana harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi ternyata usaha dan pengorbanan yang sudah Penggugat lakukan tersebut tidak ada artinya dimata Tergugat, bahkan Tergugat cenderung bertambah tak peduli dan lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dari pada membina rumah tangga/keluarga;
 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat jarang sekali dan bahkan dalam kurun waktu cukup lama ini bisa dikatakan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri, hal ini disebabkan karena sifat dan prilaku isteri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keinginan dan interest lagi terhadap diri Tergugat tersebut;
 5. Bahwa pada akhirnya Penggugat menyadari dimana tali ikatan perkawinan dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan karena ternyata selama ini Penggugat sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dalam menjalankan biduk rumah tangganya. Sehingga tali ikatan perkawinan dengan Tergugat yang demikian harus segera diakhiri karena tidak mungkin dapat hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami isteri, jika kedua belah pihak tidak terdapat kecocokan lagi dan oleh karenanya tujuan perkawinan yang semestinya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis sudah tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan, karenanya jalan terbaik adalah perceraian;
 6. Bahwa selain itu juga adanya perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat, lalu perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2014



dapat diperbaiki dan dipersatukan kembali, adanya penganiayaan berupa kekerasan fisik dan psikis baik lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini sudah sangat jelas serta mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup berdasarkan ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan, “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa mengingat hubungan suami isteri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat pun sudah sama sekali tidak menyayangi dan mencintai Tergugat, maka Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat sebagai satu-satunya jalan keluar;

B. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian;

8. Bahwa dengan adanya gugatan cerai ini maka akan ada akibat hukum mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, oleh karena ke-3 (tiga) anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1 (umur: 23 tahun), Anak 2 (umur: 21 tahun), dan Anak 3 (umur: 17 tahun), dimana ke-3 (tiga) anak tersebut sudah cukup umur, maka mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar mengenai hak pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan terhadap ke-3 (tiga) anak tersebut diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut bisa hidup mandiri;

9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum bisa hidup mandiri dan masih memerlukan nafkah hidup, pemeliharaan, biaya pendidikan atau sekolah juga kesehatan, maka Penggugat tetap akan memberikan biaya-biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sampai anak-anak tersebut dapat hidup mandiri;

10. Bahwa atas biaya-biaya tersebut sebagaimana dimaksud angka 9 di atas, oleh karena Penggugat adalah seorang ayah (orang tua) dan ke-3 (tiga) anak-anak tersebut, dan sebagai orang yang bekerja atau pegawai/karyawan serta punya penghasilan yang terbatas, maka



bersama ini Penggugat akan memberikan biaya kebutuhan untuk ke-3 (tiga) anak-anak sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari penghasilan gaji Penggugat setiap awal bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Sedangkan untuk biaya kesehatan, rekreasi dan pendidikan atau sekolahnya akan ditentukan sesuai kebutuhan dengan tingkat pendidikannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 bulan Januari tahun 1988 (18-01-1988) tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 (umur: 23 tahun), Anak 2 (umur: 21 tahun), dan Anak 3 (umur: 17 tahun) diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara atau tempat dilakukannya perkawinan untuk mencatatkan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan, biaya pendidikan atau sekolah juga kesehatan kepada Anak 1 (umur: 23 tahun), Anak 2 (umur: 21 tahun), dan Anak 3 (umur: 17 tahun) sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari penghasilan gaji Penggugat pada setiap awal bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Sedangkan untuk biaya kesehatan, rekreasi dan pendidikan atau sekolahnya akan ditentukan sesuai kebutuhan dengan tingkat pendidikannya;
6. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan apabila Pengadilan Negeri Bekasi qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);



Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) oleh karena diantara dalil-dalil dalam posita, demikian juga antara posita dan petitum telah bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya disatu sisi telah mendalilkan bahwa pada pokoknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat keharmonisan lagi sebagai akibat timbulnya perselisihan yang terus menerus terjadi, sehingga menurut Penggugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki dan dipersatukan kembali, dan oleh karenanya Penggugat telah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dari Tergugat sebagai satu-satunya jalan keluar;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan dalil lainnya dalam posita gugatan yaitu yang menyatakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka akan ada akibat hukumnya mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak dan untuk itu Pemohon mendalilkan agar ketiga anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu Jefri Joseph Napitupulu, Melissa Joselin Napitupulu, Sanna Bernike Napitupulu diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak hidup mandiri seperti tercantum dalam point 8 (delapan) halaman 4 (empat) gugatannya, sebagaimana juga telah dimohonkan Penggugat untuk ditetapkan dalam putusan seperti tercantum dalam point 3 (tiga) petitum gugatannya;

Bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah jelas termasuk dan dikwalifikasi sebagai gugatan yang sangat kabur dan tidak tegas sebab dalil-dalil gugatan telah bertentangan satu sama lainnya (*obscur libel*), dimana disatu sisi Penggugat telah berketetapan hati untuk menginginkan agar senantiasa tetap bersama-sama dengan Tergugat untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak-anak yang lahir dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang tentu dalam pengertian hukum dan realitas kehidupan sebuah rumah tangga hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tua apabila hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis dan bukan dalam rumah tangga yang bercerai sebagaimana yang dikehendaki Penggugat, sehingga kalau Penggugat telah mendalilkan berketetapan hati untuk memilih bercerai dari Tergugat, maka seharusnya dalil tentang pengasuhan anak-anak harus dipilih dan dimohonkan secara



tegas apakah berada pada Penggugat atau Tergugat untuk menghindari gugatan yang tidak tegas dan ragu-ragu (*obscuur libel*);

Bahwa disamping fakta tersebut di atas, juga terlihat jelas fakta lainnya dalam gugatan Penggugat yang menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat. Bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 1988 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu:

- Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1989), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;
- Anak 2, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1991), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;
- Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun (lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1995), Akta Kelahiran ada pada Tergugat;

disebutkan Penggugat hanyalah sebagai kronologis dan keadaan situasi rumah tangga Penggugat sebagaimana tercantum dalam halaman 1 (satu) gugatannya dan tidak termasuk dan tidak dijadikan sebagai salah satu dalil gugatan sebagai dasar dan alasan dari gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam halaman 2 (dua) sampai 4 (empat) gugatannya, sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam point 2 (dua) dan 3 (tiga) petitum gugatannya, yaitu agar menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 1988 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 (umur 23 tahun), Anak 2 (umur 21 tahun), Anak 3 (umur 17 tahun) diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut hidup mandiri adalah jelas tidak didasarkan atas dalil yang terdapat dan yang diuraikan dalam posita gugatan, sehingga gugatan yang demikian adalah jelas termasuk dan dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) apalagi dalam petitum gugatan tidak ada memohon agar menyebutkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, yang kemudian baru dapat dimohonkan untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang diuraikan di atas, maka jelas gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 301/PDT.G/2012/PN.BKS., tanggal 12 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 bulan Januari 1988 (18-01-1988) tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 (umur: 23 tahun), Anak 2 (umur: 21 tahun), dan Anak 3 (umur: 17 tahun) diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dapat hidup sendiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan, biaya pendidikan atau sekolah juga kesehatan kepada Anak 1 (umur: 23 tahun), Anak 2 (umur: 21 tahun), dan Anak 3 (umur: 17 tahun) sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari penghasilan gaji Penggugat pada setiap awal bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Sedangkan untuk biaya kesehatan, rekreasi dan pendidikan atau sekolahnya akan ditentukan sesuai kebutuhan dengan tingkat pendidikannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan putusan Nomor 185/PDT/2013/PT.BDG., tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 301/Pdt.G/2012/PN.Bks. jo. Nomor 185/Pdt/2013/PT.Bdg. jo. Nomor 41/Akta.K/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan peradilan dengan menurut aturan perundang-undangan;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru dan *Judex Facti*, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak dilaksanakan dengan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Eksepsi:

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi tentang gugatan yang kabur (*obscur libel*), dengan alasan dalam pertimbangannya yang pada

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 bulan Januari tahun 1988 (18-01-1988) tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tidaklah bertentangan dengan petitum point 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat dan Tergugat secara bersama mengasuh, memelihara dan merawat anakanak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut hidup mandiri, sebab dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sepanjang tidak ada perselisihan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut”;

“Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diharuskan dalam gugatan perceraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah mendukung petitum gugatan Penggugat”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum dan memihak kepada Penggugat, karena *Judex Facti* tidak secara tepat mendudukan eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sekaligus tidak mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh apa yang menjadi alasan keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kabur (*obscur libel*) sebab eksepsi yang dimaksud bukanlah keberatan atas hubungan yang dimohonkan dalam point 2 dan 3 petitum gugatan sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti* melainkan adalah menyangkut keberatan/eksepsi yang terkait dengan dasar dan alasan gugatan perceraian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yaitu dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 1988 yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara dengan Akta Perkawinan Nomor -, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu Anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 1989, Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1991, dan Anak 3, jenis kelamin perempuan, lahir di



Jakarta tanggal 12 Mei 1995, tidak dijadikan dan tidak termasuk sebagai dasar dan alasan gugatan dalam posita gugatan, tetapi dalam petitum gugatan telah dimohonkan untuk menyatakan perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dimaksud diletakkan dibawah pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, dan permohonan mana oleh *Judex Facti* telah dikabulkan dalam putusannya pada hal gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang *obscure libel* karena petitum gugatan tidak diuraikan dalam posita gugatan. Bahwa kemudian putusan *Judex Facti* yang demikian juga tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang menjadi dasar pertimbangannya dalam menolak eksepsi Pemohon Kasasi yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian sekarang dirubah dan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dengan mencantumkan peraturan perundang-undangan atau hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum dalam pertimbangan hukumnya. Dan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap materi gugatan;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keberatan Tergugat/Pemohon Kasasi pada duduk soal yang sebenarnya dan juga oleh karena tidak dipertimbangkannya secara menyeluruh khususnya tentang hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, melainkan hanya mempertimbangkan secara parsial yaitu hanya menyangkut permasalahan pemeliharaan anak secara bersama-sama yang dipersalkan Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan pemeliharaan secara bersama sama sebagaimana yang dimohonkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bila terjadi perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi, adalah jelas pertimbangan hukum



yang keliru, oleh karenanya haruslah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, karena telah didasarkan atas keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan tidak relevan bahkan saling bertentangan satu sama lainnya;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil putusannya telah bertentangan dan bertolak belakang satu sama lainnya, sebab *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan dalam kehidupan kesehariannya seperti terlihat dalam halaman 31 alinea ke-1 (satu) putusannya atas dasar keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 padahal saksi-saksi tersebut sama sekali tidak pernah mendengar dan menyaksikan sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak tinggal secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat kecuali hanya saksi 1 yang berkunjung sekali-sekali di rumah Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran yang diterangkannya melainkan hanya pengakuan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi kepada saksi-saksi, sementara keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama Saksi 4 dan Saksi 5 dan Saksi 6 yang menyatakan/menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun dan harmonis dan tidak pernah ada masalah telah dinilai dan dipertimbangkan *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak seperti pada alinea ke-3 (tiga) halaman 33 putusannya, padahal saksi 4 adalah anak kandung Tergugat dan Penggugat (keluarga inti) yang selalu hidup bersama-sama dengan Tergugat dengan Penggugat dan Saksi 5 adalah Ketua Napitupulu se-Jabodetabek dan tinggal satu kompleks perumahan dengan Tergugat dan Penggugat dan selalu pergi bersama-



sama dalam setiap kegiatan adat Marga Napitupulu serta kegiatan warga lingkungan perumahan dan Saksi 6 adalah sopir keluarga yang kesemuanya saksi-saksi Tergugat tersebut dalam memberikan keterangannya adalah atas pengalaman dan melihat sendiri apa yang diterangkannya di depan persidangan;

5. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai telah dikutip dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada alinea ke- 2 (dua) pada halaman 31 putusannya yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Saksi 4 (anak Penggugat dengan Tergugat) yang menerangkan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis”;
Keterangan saksi Saksi 5, yang terlihat dalam alinea ke-2 (dua) halaman 32 putusannya, yang menyatakan:

“Meimbang bahwa selanjutnya berdasarkan saksi Tergugat yang bernama Sahat Napitupulu yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada masalah karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat selalu datang dan pergi bersama-sama kalau ada pertemuan keluarga dan warga”;

6. Bahwa meskipun *Judex Facti* mempertimbangkan lebih lanjut pada alinea ke-3 (tiga) halaman 31 sampai alinea ke-1 (pertama) halaman 32 putusannya, yang menyatakan: Bahwa saksi Saksi 4 sejak tahun 2008 sudah kuliah dan kost di Bandung dan pulang ke Bekasi 3 (tiga) kali dalam sebulan dan sejak tahun 2010 sudah jarang pulang, sehingga dipertimbangkan sejak tahun 2008 saksi tidak tinggal bersama setiap harinya lagi dengan Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin mengetahui dan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat setiap harinya, walaupun saksi sering menelepon Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat selaku orang tua memberitahu Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah justru mempertegas bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menerima keterangan dari saksi Penggugat yang bernama Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 yang sama sekali tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat namun telah dipercaya dan dipertimbangkan untuk membenarkan terjadinya percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat;



7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang lainnya yang menyatakan bahwa, berdasarkan keterangan saksi Jefry Yoseph Napitupulu sejak Maret tahun 2008 Penggugat sudah berubah dan tidak seperti biasanya terhadap isteri dan anak-anaknya, dan sejak bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dengan alasan yang diakui Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat tidak dianggap sebagai suami, Tergugat banyak menghabiskan uang yang tidak jelas peruntukannya, dan Penggugat tidak mau pulang karena takut ditusuk oleh Tergugat, yang mana keterangan tersebut telah disimpulkan oleh *Judex Facti* telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, padahal keterangan SAKSI 4 tersebut semuanya adalah atas pengakuan Penggugat sendiri kepada saksi namun telah dipertimbangkan dan diterima kebenarannya, sementara keterangan SAKSI 4 yang menanyakan kepada Penggugat mana buktinya Tergugat melakukan hal tersebut Penggugat tidak menjawab dan tidak dapat membuktikan namun tidak dipertimbangkan dalam putusnya, adalah jelas pertimbangan yang bersifat kontradiktif, dimana disatu sisi disebutkan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tidak mungkin memberitahu kepada saksi SAKSI 4 Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun disisi lain telah dipertimbangkan bahwa ada pengakuan/pemberitahuan Penggugat kepada saksi Jefry Joseph Napitupulu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga pergi meninggalkan rumah, dengan demikian pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya telah tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan satu sama lainnya, namun telah dipertimbangkan sebagai dasar bahwa keterangan saksi SAKSI 4 telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah jelas pertimbangan yang salah dan keliru dan sudah seharusnya diperbaiki dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI karena jelas bertentangan dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 370 K/Pdt/1984 tanggal 4 Juli 1985, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Pdt/1984 tanggal 28 Agustus 1985 (Hukum Acara Perdata, oleh M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Pertama 2005 halaman 656-657);
8. Bahwa demikian juga pertimbangan *Judex Facti* terhadap keterangan saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Sahat Napitupulu sebagaimana terlihat dalam alinea ke-3 (tiga) pada halaman 32 putusan



Pengadilan Negeri Bekasi yang diambil alih Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI 5 tersebut hanya melihat keadaan rumah tangga Penggugat pada saat tertentu, bukan melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat kesehariannya, bagaimana pelayanan Tergugat terhadap Penggugat setiap pagi pada waktu mau berangkat ke kantor/kerja dan setiap sore/malam pada saat Penggugat pulang kerja, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga keterangan saksi ini tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya”;

adalah jelas pertimbangan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan yang membenarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, sebab saksi Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat namun tidak dipertimbangkan sebagaimana pertimbangannya terhadap keterangan saksi Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi SAKSI 5 tersebut, tetapi justru diterima keterangannya sebagai keterangan yang benar bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, padahal SAKSI 5 yang tinggal satu kompleks perumahan dengan Tergugat dan Penggugat dan selalu bertemu dalam acara adat Marga Napitupulu dan kegiatan warga lingkungan rumah tempat tinggal telah menerangkan, bahwa sudah puluhan tahun selalu bertemu dalam kegiatan adat perkumpulan Marga Napitupulu, dan kegiatan di lingkungan warga tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok, tetapi selalu akur, damai dan selalu datang dan pergi bersama-sama dalam setiap kegiatan, bahkan Penggugat pernah terpilih dan diangkat sebagai Ketua Marga Napitupulu se-Bekasi, karena sosok keluarga Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang rukun dan damai namun hal itu telah dikesampingkan dan tidak ikut dipertimbangkan, bahkan telah dipertimbangkan secara bertentangan/bertolak belakang dengan pertimbangan terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam putusannya;

9. Bahwa demikian juga pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap keterangan Saksi Purwanto (sopir Penggugat dan Tergugat) pada alinea ke-2 (dua) halaman 33 putusannya yang diambil alih Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya yang menyatakan bahwa Penggugat



dan Tergugat tidak pernah melihat bertengkar tidak dapat diterima karena saksi tidak dapat melihat dan mengetahui Penggugat apakah pada saat sarapan pagi ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya di luar rumah tidak masuk ke dalam rumah, dan saksi juga tidak melihat Penggugat saat pulang kantor, dimana menurut kerangan saksi SAKSI 4 sejak tahun 2012 Penggugat sering pulang malam dengan alasan ada rapat kantor, sehingga saksi tidak mengetahui dan melihat apakah pada saat Penggugat pulang kantor ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah jelas pertimbangan yang bertentangan/ bertolak belakang dengan pertimbangan atas keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 yang diterima begitu saja keterangannya seolah-olah benar telah terjadi percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat padahal saksi-saksi Penggugat tersebut tidak hidup bersama-sama dalam kesehariannya yang berbeda dengan saksi Purwanto yang selalu bersama-sama setiap harinya dengan keluarga Tergugat dengan Penggugat mengingat kedudukan/ pekerjaannya adalah sebagai sopir pribadi Keeluarga Tergugat dan Penggugat, namun keterangannya telah ditolak oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya;

10. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perkawinan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena telah dinilai terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi sehingga perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*, adalah jelas pertimbangan yang keliru karena didasarkan atas pertimbangan yang bertentangan satu sama lainnya oleh karenanya haruslah diperbaiki dalam pemeriksaan kasasi;
11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang penentuan biaya nafkah dan pendidikan pada alinea ke-2 halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang diambil alih Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya adalah jelas pertimbangan yang salah dan keliru pula karena pertimbangan tersebut adalah sebagai akibat hukum adanya perceraian yang dalam hat mi jelas tidak berdasar untuk dikabulkan sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon Kasasai sebagai keberatan-keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* yang dimaksud, dan walaupun seandainya diumpamakan adanya perceraian, maka pertimbangan yang menyatakan



bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pertamina wajar dan pantas untuk memberikan biaya hidup, pemeliharaan dan biaya pendidikan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat 1/3 (satu pertiga) bagian dari penghasilan gaji Penggugat pada setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, sedangkan untuk biaya kesehatan, rekreasi dan pendidikan sekolahnya akan ditentukan sesuai kebutuhan dengan tingkat pendidikannya, oleh karena itu petitum point 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan adalah jelas keliru pula, sebab didalam point 5 (lima) petitum gugatan dan juga dalam point 5 (lima) dalam diktum putusannya ternyata nafkah hidup dan biaya lainnya untuk ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat 1/3 (satu pertiga) bagian dari penghasilan gaji Penggugat pada setiap bulannya tidak termasuk untuk Tergugat, sehingga hal tersebut tidak sejalan bahkan bententangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1513 K/Pdt/1982 tanggal 12 Oktober 1988, yang pada pokoknya memutuskan bahwa isteri dan anak-anak mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji suami;

12. Bahwa menurut Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, gugatan perceraian ini dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebenarnya disebabkan adanya pihak ketiga yang secara diam-diam selama ini terus berhubungan dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan bukan sebagai kesalahan daripada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seperti yang didalilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya, sebab Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selama ini telah berusaha sebagai Ibu rumah tangga yang baik, baik sebagai isteri Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi maupun sebagai ibu ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sekarang ini Tergugat maupun anak-anak Tergugat dan Penggugat sudah mulai bingung dan kehilangan kepercayaan diri sehubungan dengan Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah yang mengancam masa depan anak-anak, dan yang diinginkan Tergugat dan anak-anak kiranya dapat kembali hidup bersama dalam rumah tangga yang utuh rukun dan harmonis kembali bersama-sama dengan Penggugat seperti sediakala dan tidak menginginkan perceraian, untuk itu Tergugat beserta anak-anak berharap kiranya Hakim Agung RI yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi benar-benar dapat menolong dan menyelamatkan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang serius antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga sehingga memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 89 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)